

## KEUANGAN

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 23, BD 2024/NO. 23. HLM. 5

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permenpanrb No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan keuangan dan aset daerah. Badan keuangan dan aset daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi terdiri atas kepala dinas, sekretariat, terdiri atas: subbagian program, subbagian keuangan dan subbagian umum dan sumber daya manusia, bidang perencanaan anggaran daerah, terdiri atas: subbidang pengelolaan data dan analisis anggaran dan subbidang penyusunan anggaran, bidang perbendaharaan daerah, terdiri atas: subbidang perbendaharaan dan subbidang kas daerah, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, terdiri atas: subbidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dan subbidang akuntansi aset, bidang aset daerah, terdiri atas: subbidang perencanaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan dan subbidang penggunaan, pemusnahan dan penghapusan. dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024

- Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Barru Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah